



**PENETAPAN**

Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-

NAMA PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sopir Trailer, tempat tinggal di Dusun XXX RT.07 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

Lawan

NAMA TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.07 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir 2 (dua) kali berturut-turut, meskipun menurut relaas panggilan untuk Pemohon tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 01 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuanperundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.IRWANDI, MH. sertaH. M. UBAIDILLAH, M.Si sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.IRWANDI, MH.**

**Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**

**H. M. UBAIDILLAH, M.Si**

**Panitera Pengganti**



**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.491.000,-</b>